



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 122/PP.05.1-Kpt/3602/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) CIPANAS
KABUPATEN LEBAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno PPK Cipanas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan hasil Pergantian Antar Waktu dimaksud;
- c. bahwa penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud point b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipanas pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipanas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) CIPANAS KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ade Yusup serta Mengangkat dan Menetapkan Saudara Rafe'i sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipanas.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,**



AHMAD SAPARUDIN